



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA MENDENGARKAN LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN
LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

TANGGAL 10 SEPTEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 15 (lima belas).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Kamis, 10 September 2015.
P u k u l	: 10.50 WIB s/d 11.45 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan Laporan Hasil Kunjuran Badan Legislasi dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Ketua Rapat	: Dr. Sarehwiyono, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: 47 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Mendengarkan Laporan Hasil Kunjungan Kerja Badan Legislasi dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dipimpin oleh Ketua Baleg Dr. Sarehwiyono, S.H., M.H

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Tim Ahli untuk menyampaikan laporannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Laporan Tim Ahli terkait pelaksanaan kunjungan kerja Badan Legislasi dalam rangka pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut :
 1. Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi Dalam Rangka Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ke Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Timur terdiri atas 8 bagian, yaitu : Pendahuluan, Permasalahan, Maksud dan Tujuan, Materi Pemantauan dan Peninjauan, Pelaksanaan Kunjungan Kerja, Hasil Kunjungan, Kesimpulan dan Rekomendasi, dan Penutup.
 2. Pasal 105 ayat (1) huruf f, UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD merupakan dasar kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang bagi DPR, yang secara spesifik tugas ini diberikan kepada Badan Legislasi.
 3. Dipilihnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) sebagai UU yang menjadi obyek pemantauan dan peninjauan karena sebagai salah satu undang-undang yang telah disahkan dan masih berlaku yang mengatur berbagai hal terkait pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari pengertian, jenis dan hierarki, asas dan materi muatan, tata cara pembentukan, hingga peran tenaga pendukung yang terdiri dari perancang, peneliti, dan tenaga ahli dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
 4. Secara umum telah dilakukan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan UU PPP yaitu sebanyak 10 permasalahan, salah satunya adalah tumpang tindih pengaturan pembentukan peraturan daerah, di mana aturan yang terdapat dalam UU PPP dalam pelaksanaan direduksi oleh aturan lain, seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan di bawahnya, yakni Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 5. Adapun maksud dan tujuan kegiatan pemantauan dan peninjauan mengenai pelaksanaan UU PPP adalah untuk mengetahui apakah UU PPP dapat dilaksanakan secara efektif.
 6. Hasil pemantauan dan peninjauan ini dapat digunakan sebagai masukan Badan Legislasi dalam menentukan politik perundang-undangan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

prioritas tahun berikutnya serta sebagai rekomendasi bagi pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti.

7. Pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan pada tanggal 2-3 Agustus 2015 yang dipimpin oleh Hj. Desy Ratnasari, M.Si, M.Psi, ke Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 10-11 Agustus 2015 yang dipimpin oleh Dr. H. Sarehwiyono, SH., MH, dan ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 13-14 Agustus 2015 yang dipimpin oleh H. Totok Daryanto, SE.
8. Berdasarkan hasil kunjungan kerja ketiga daerah, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a) Persamaan permasalahan yang mengemuka di tiga daerah adalah sebagai berikut:
 1. Adanya disharmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan antara lain antara UU No. 12 Tahun 2011 tentang PPP dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 2. Prolegda di tiga daerah tersebut (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan Provinsi Kalimantan Timur), dalam pembentukan peraturan daerah atau qonun telah tertib dengan menyusun Prolegda terlebih dahulu dan ditetapkan sebelum APBD ditetapkan.
 3. Peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang PPP baik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi D.I. Yogyakarta, maupun Provinsi Kalimantan Timur sama-sama telah memiliki peraturan daerah/qonun yang mengatur tata cara pembentukan peraturan daerah/perdais/qonun.
 - b) Perbedaan permasalahan yang mengemuka di tiga daerah yang dikunjungi karena tiap daerah memiliki karakter dan ciri khas tertentu, sehingga permasalahannya pun berbeda-beda juga.
9. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka direkomendasikan sebagai berikut :
 - a) Perlu segera mengharmonisasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang materinya bertentangan atau bertolak belakang antara yang satu dengan yang lain.
 - b) Perlu diharmonisasikan kewenangan membatalkan suatu peraturan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, bahwa yang berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang adalah Mahkamah Agung.
 - c) Perlu segera membentuk peraturan pelaksanaan dari suatu undang-undang agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian atau menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. Tanggapan Anggota terhadap laporan hasil kunker, sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil kunjungan kerja dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan terdapat benturan antara Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang PPP dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena terdapat perbedaan nomenklatur dan kewenangan pembatalan suatu perda.

2. Terdapat permasalahan mengenai anggaran pembentukan Perda yang sangat minim dan tidak bisa mengundang narasumber yang mengakibatkan Perda kurang berkualitas.
3. Hasil laporan tersebut dapat menjadi masukan bagi Badan Legislasi khususnya dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi suatu RUU harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh terhadap Undang-Undang lain yang terkait agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan.
4. Diusulkan agar pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dilakukan tidak hanya sebelum suatu RUU dibahas, namun juga dilakukan setelah RUU tersebut selesai dibahas oleh Komisi.
5. Terkait dengan hasil laporan kunjungan kerja, kiranya Badan Legislasi dapat mengadakan Rapat Kerja dengan Menkumham untuk membahas permasalahan hasil laporan kunker ke daerah-daerah.
6. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah diatur mengenai tingkatan peraturan perundang-undangan, yang menjadi mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi bagi peraturan pelaksana yang bertentangan dengan peraturan di atasnya dan juga bagi peraturan yang setara.
7. Diusulkan agar laporan kunjungan kerja dimaksud dapat lebih disempurnakan khususnya bagian rekomendasi agar laporan tersebut dapat dipublikasikan sehingga maksud dan tujuan kegiatan pemantauan dan peninjauan ini mempunyai out put yang jelas dan bermanfaat.
8. Kiranya DPR tidak terdorong untuk membuat suatu undang-undang yang baru, namun perlu melakukan review terhadap undang-undang yang sudah ada dengan melihat efektivitas pelaksanaannya di masyarakat untuk kemudian memberikan rekomendasi berupa penggantian atau perubahan guna menyempurnakan undang-undang tersebut.
9. Tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang merupakan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, namun di dalam Undang-Undang ini tidak diatur mengenai mekanisme penyampaian laporan dan rekomendasi hasil kegiatan tersebut, oleh karena itu diusulkan agar dibentuk Peraturan DPR RI yang membahas mengenai mekanisme laporan dan rekomendasi hasil kerja Badan Legislasi kepada Pemerintah/pihak terkait.
10. Diusulkan agar melakukan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD karena telah banyak permasalahan dalam penerapannya, khususnya terkait dengan capaian kinerja dari DPR.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka membahas Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke daerah dalam rangka pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. Menjadwalkan Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menkumham untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Kunjungan Kerja Badan Legislasi ke beberapa daerah.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli untuk menyusun draft Rancangan Peraturan DPR RI mengenai mekanisme laporan hasil Kunjungan Kerja dalam rangka Pemantauan dan Peninjauan UU.
3. Hasil pemantauan dan peninjauan undang-undang akan dicetak dalam bentuk buku untuk dibagikan kepada seluruh Anggota DPR RI.

Rapat ditutup pukul 11.45 WIB

Jakarta, 10 September 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001